



SKRIPSI

**PRINSIP KEHATI -HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR**

*The Prudence Principle Banking In Granting Credit With a Guaranteed Of The
Owner Ship Of a Motorized Vehicle*

Oleh:

ROEIOUR RACHMAN

NIM. 150710101235

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



SKRIPSI

**PRINSIP KEHATI -HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR**

*The Prudence Principle Banking In Granting Credit With a Guaranteed Of The
Owner Ship Of a Motorized Vehicle*

Oleh:

ROEIOUR RACHMAN

NIM. 150710101235

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Prinsip	11
2.1.1 Pengertian Prinsip Kehati – hatian	11
2.1.2 Tujuan Prinsip Kehati – hatian	12
2.2 Perbankan	13
2.2.1 Pengertian Perbankan	13
2.2.2 Jenis-Jenis Bank	14
2.3 Pemberian Jaminan	15
2.3.1 Pengertian Jaminan	15
2.3.2 Jenis - Jenis Jaminan	16
2.3.3 Kegunaan Jaminan	17
2.4 Kredit	18
2.4.1 Pengertian Kredit	18
2.4.2 Jenis - Jenis Kredit	19
2.4.3 Fungsi Kredit	21
2.4.4 Tujuan Kredit	22
2.5 BPKB	23
2.4.1 Pengertian BPKB	23
2.4.2 Fungsi BPKB	24
2.6 Kendaraan Bermotor	24
2.5.1 Pengertian Kendaraan Bermotor	24
2.5.2 Jenis – Jenis Kendaraan Bermotor	25
2.5.3 Fungsi Kendaraan Bermotor	25
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Aturan Hukum Yang Mengatur Prinsip Kehati- Hatiandi Indonesia Dengan Jaminan BPKB	27
3.2 Bentuk Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Kepada Debitur	42
3.3 Akibat Perbankan atau Petugas Bank Apabila Tidak Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian	49

BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad ALLAH SWT penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, ayah dan ibu yang selalu menjadi motivasi semangat menyelesaikan pendidikan hingga mencapai pada tahap ini, doa yang selalu dihaturkan hingga kasih sayang dan pengorbanan yang tiada batasnya, semoga selalu dengan payungan rahmatan lil alamin
2. Adik yang penulis sayangi semoga kelak dapat melebihi penulis sebagai seorang kakak.
3. Seluruh guru mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), Sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga bapak ibu dosen tingkat universitas yang tulus dalam membimbing, penuh dengan keikhlasan, dan kesabaran. Semoga ALLAH gantikan dengan kenikmatan dunia dan akhirat
4. Almamater universitas jember yang selalu penulis banggakan

PRASYARAT GELAR

**PRINSIP KEHATI -HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR**

*The Prudence Principle Banking In Granting Credit With a Guaranteed Of The
Owner Ship Of a Motorized Vehicle*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ROFIOUR RACHMAN

NIM. 150710101235

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 FEBRUARI 2019

Oleh:


Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP 198010262009122001

Pembantu Pembimbing,



AYU CITRA S., S.H., M.H., M.KN., Ph.D.

NIP 198503142015042001

PENGESAHAN

PRINSIP KEHATI -HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR

*The Prudence Principle Banking In Granting Credit With a Guaranteed Of The
Owner Ship Of a Motorized Vehicle*

Oleh

ROFIQUR RACHMAN

NIM. 150710101235

Pembimbing



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP 19801026 200812 2 001

Pembantu Pembimbing



Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP 19850314 201504 2 001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP 19740922 199903 1 003

PENETAPAN

PANITIA PENGUJI Dipertahankan:

dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP : 196312011989021001

Sekretaris,



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H

NIP : 198406172008122003

Anggota Penguji,


1. Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001



2. Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP: 19850314 2015042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROFIQUR RACHMAN

NIM : 150710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali ketika jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 17 Oktober 2019

Yang menyatakan,



ROFIQUR RACHMAN
NIM. 150710101235

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis curahkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Mardi Handono S.H., M.H selaku ketua penguji dan Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H selaku sekretaris penguji yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Ayahanda dan Ibunda orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan

cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;

6. Adik tercinta yang penulis sayangi
7. Seluruh teman yang menyumbangkan doa, ide serta semangat, Eka,Asca,Bella,Mafiq,Nadia dan yang lainnya tidak bisa penulis sebut satu persatu
8. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya

Jember 17 Oktober 2019

Penulis

RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara hukum, maka hukum harus memiliki arti penting dalam semua aspek kegiatan termasuk perbuatan hukum dalam pemberian kredit perbankan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang semakin meningkat sesuai taraf hidupnya termasuk pinjaman meminjam dalam perbankan dengan disertai bunga dan jaminan. Pemberian kredit perbankan terkadang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Hal ini dibuktikan berdasarkan contoh kasus yang terjadi di bank rakyat Indonesia unit kerja maesan bondowoso, pada tahun 2018 tercatat nasabah yang menggunakan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor sebagai jaminan sekitar 50% dari 1000 nasabah dan dari 50% itu 10% mengalami kredit macet. Faktor penyebab kredit macet disebabkan oleh nasabah yang tidak menggunakan dana hasil pinjaman sebagai modal usaha melainkan sebagai kebutuhan konsumtif, Hal ini tentunya dapat menyebabkan resiko kredit tidak terselesaikan atau kredit macet. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor”**. Permasalahan dalam skripsi ini apakah hukum di Indonesia telah mengatur prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor dan bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian perbankan serta akibat hukum apa yang akan diperoleh apabila prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-

undang (Statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka skripsi ini yang pertama mengenai pengertian prinsip kehati-hatian, dan tujuan prinsip kehati-hatian. Yang mana pengertian-pngertian dikutip dari berbagai sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai perbankan, pengertian perbankan, dan jenis-jenis bank, yang dikutip oleh penulis melalui sumber bacaan dan perundan-undangan yang ada di Indonesia. Ketiga mengenai pemberian jaminan, pengertian jaminan, jenis jaminan dan kegunaan jaminan. Yang mana dikutip oleh penulis dari berbagai sumber bacaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keempat mengenai kredit, pengertian kredit, jenis kredit dan kegunaan kredit. Yang dikutip oleh penulis dari berbagai sumber bacaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelima mengenai BPKB, pengertian BPKB dan kegunaan BPKB. Yang mana dikutip oleh penulis berdasarkan sumber bacaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keenam mengenai kendaraan bermotor, pengertian kendaraan bermotor dan kegunaan kendaraan bermotor. Yang mana dikutip oleh penulis berdasarkan sumber bacaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama mencakup aturan hukum yang mengatur prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit diatur didalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 29 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perbankan diwajibkan mejaga tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha Perbankan. Kemudian pembahasan yang kedua mencakup bentuk prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit berdasarkan 5 aspek penilaian yaitu 5C *credit analisis* yang pertama analisa berdasarkan *character* (watak) dari calon debitur, yang kedua berdasarkan *capacity* (kemampuan) calon debitur dalam

mengembangkan usahanya, yang ketiga berdasarkan *capital* (modal) dari calon nasabah yang akan melakukan pinjaman untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya bukan membuka usaha baru, yang ke empat berdasarkan *collateral* (jaminan) dari calon debitur yang akan melakukan pinjaman guna meminimalisir resiko yang ditanggung oleh kreditur apabila terjadi kredit macet, yang ke lima berdasarkan *condition of economics* (kondisini ekonomi) yang terjadi diwilayah calon debitur sebagai pertimbangan prospek usaha kedepannya. Pembahasan yang ketiga mencakup akibat hukum yang diperoleh apabila perbankan atau petugas bank melanggar atau melalaikan prinsip kehati-hatian akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 49 ayat (2) b undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sanksi berupa sanksi administratif berupa denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah serta sanksi pidana berupa pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun penjara.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian perbankan wajib diterapkan oleh perbankan agar tingkat kesehatan perbankan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin baik, namun pada prakteknya masih ditemukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di salah satu bank di wilayah bondowoso unit kerja maesan BRI. Tetapi pelanggaran ini hanya dilakukan apabila calon debitur memiliki hubungan dekat dengan salah satu petugas survei bank yang bersangkutan, tidak dilakukan pada semua calon debitur. Maka dari itu kedepannya bank rakyat Indonesia khususnya unit kerja maesan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak membedakan calon debitur.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kegiatan termasuk perbuatan hukum dalam pemberian kredit perbankan. Sejalannya perkembangan di Indonesia, setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Pada dasarnya kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya, sehingga menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan lain-lain, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang dengan cara pinjam meminjam yang dilaksanakan dengan disertai bunga dalam pengembaliannya dan juga benda jaminan.¹

Undang-Undang Nomor 10 Pasal (1) ayat (2) Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak.”²

Perbankan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai suatu lembaga yang dapat menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat untuk masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan demokrasi ekonomi untuk pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitasi nasional yang terarah kedalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pada kegiatan pemberian kredit yang menjadi dasar kegiatan perjanjian pemberian hutang uang termasuk menurut

¹Rahma yudi Astuti. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Micro. Vol. 2, No. 1. Al Tijarah. 2016 hal. 117*

²Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal (8) ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan selanjutnya ditulis UU Perbankan, menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib memiliki keyakinan yang berasaskan itikad dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud dengan sesuai yang di perjanjikan.³ Adanya hubungan pinjam-meminjam diawali dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang terdapat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, adapula dibuat dengan akta notaris. Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga.

Dunia perbankan terdapat suatu prinsip umum, yaitu bahwa kredit yang telah diberikan harus dapat diterima kembali seperti sediakala sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pada institusi perbankan dalam memberikan peminjaman uang, perlu dibutuhkan suatu barang jaminan. Saat tidak memiliki jaminan maka tidak dapat mengajukan pinjaman uang. Jadi jaminan merupakan bentuk syarat peminjaman sekaligus antisipasi dalam penyelesaian pengembalian dana pinjaman. Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat.⁴

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan sikap kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan

³Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan

⁴Rahma yudi Astuti. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Micro*. Vol. 2, No. 1. Al Tijarah. 2016 hal. 119

padanya.⁵Terkait penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian⁶.Prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu syarat dalam perbankan. Prinsip ini juga sangat diperlukan dalam hal penyaluran dana karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Begitu banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha dijamin sekarang ini, perbankan sangat berperan dalam kemajuan usaha yang didirikan oleh masyarakat. Bank haruslah cermat dalam memberikan modal kepada masyarakat yang mengajukan permintaan pinjaman. Hal ini dikarenakan sering kali pemberian modal tersebut tidak dapat dilunasi dengan tepat waktu baik pokok pinjaman ataupun bunga yang telah ditetapkan. Seperti halnya krisis ekonomi pada tahun 1998, bank kurang cermat dalam pemberian modal atau pinjaman tersebut kepada masyarakat. Akhirnya pinjaman dan bunga yang ditetapkan tidak dapat atau tidak tepat dibayar pada waktunya. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dinamakan kredit macet.

Salah satu contoh kasus di perbankan seperti halnya di BRI Cabang Bondowoso,dimana BRI Cabang Bondowoso merupakan salah satu bank terbesar di Bondowoso yang terkenal dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat khususnya UMKM yaitu sekitar 80% dikuasai oleh BRI untuk wilayah

⁵ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

⁶M. Yusus Ismail.Tesis. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Salah Satu Kewajiban Bank*(Medan: Usu. 2012)

Bondowoso. Pada 1.000 (Seribu) Debitur di tahun 2018 khususnya di BRI Unit Maesan Bondowoso 50%nya menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dimana dalam pelaksanaannya dari sebagian debitur tersebut yang memakai jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yaitu sekitar 10% bermasalah/mengalami kredit macet. Hal ini dikarenakan kebanyakan debitur tersebut menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang bukan miliknya saat meminjam atau dikenal dengan istilah pinjam nama dimana pihak bank tidak mengetahui hal tersebut. Faktor lainnya juga dikarenakan bank tidak dapat memastikan uang yang dipinjam, rata-rata penggunaan pinjaman tersebut tidak untuk usaha atau investasi melainkan untuk hal lain diluar dari usaha dan investasi, serta tidak adanya pengawasan khusus setelah pencairan dana pinjaman tersebut benar-benar digunakan sebagai mana mestinya atau tidak pada tujuan awalnya, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian dan tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada bank. Permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan pihak bank dan menurunkan prestasi kerja perbankan sendiri.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mantri KUR BRI unit Maesan Bondowoso bernama Noven, beliau juga memaparkan apabila kredit tersebut tidak terselesaikan dengan baik maka bank akan mengalami kerugian karena kendaraan bermotor setiap waktunya akan mengalami penyusutan harga serta adanya kerusakan di komponen mesin ataupun body kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan bermotor memiliki resiko terjadi kerusakan atau kecelakaan lebih tinggi. Terkait itu bank harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit khususnya dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah

⁷Hasil Wawancara dengan Noven Kurniyawadi Hidayatullah, Jabatan Mantri KUR BRI Unit Maesan, tanggal 28 April 2019 di kediaman Narasumber Jambesari Bondowoso

⁸Hasil Wawancara dengan Noven Kurniyawadi Hidayatullah, Jabatan Mantri KUR BRI Unit Maesan, tanggal 28 April 2019 di kediaman Narasumber Jambesari Bondowoso

berbentuk skripsi dengan judul : *Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penyusunan ini :

1. Apakah hukum di Indonesia telah mengatur prinsip kehati-hatian bagi Perbankan yang akan memberikan kredit kepada debitur dengan Jaminan BPKB kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit kepada debitur ?
3. Apa akibat bagi Perbankan atau petugas bank pada saat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami serta mengkaji masalah yang berkaitan dengan aturan hukum pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
2. Mengetahui bentuk penerapan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit perbankan
3. Mengetahui akibat hukum bagi perbankan yang melanggar prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait itu yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif, yaitu terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah. Penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam ayuran hukum yang bersifat formal seperti Undang – Undang,

literature – literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹Saat melakukan penelitian penulis bertitik tolak dari analisis peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat mengenai prinsip kehati-hatian perbankan. Tidak hanya itu saja, penulis juga menggunakan beberapa sumber lain yang dapat memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan caramenelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani.¹⁰Pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang prinsip kehati hatian perbankan dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Pendekatan yang digunakan selanjutnya yakni pendekatan konseptual *conceptual approach* dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi.¹¹Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip- prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu hukum.¹²Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah karakteristik dan wujud asas keadilan di dalam prinsip kehati hatian perbankan dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2005) hlm 195

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.* hlm. 115

¹² *Ibid.*

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.¹³ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

¹³*Ibid.* hlm. 48

¹⁴*Ibid.* hlm. 52

¹⁵*Ibid.*

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.¹⁶Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu berupa Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, slama masihberkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini.¹⁷

1.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif atau yang sering disebut dengan analisis deskriptif kualitatif karena analisis yang diharapkan adalah untuk memahami hasil dari data yang terkumpul, dimana data yang berasal dari hasil identifikasi masalah akan dianalisis berdasarkan konsepsi yang tersedia di bidang Perbankan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab hukum.
4. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁶*Ibid.* hlm. 9.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* hlm 10



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Kehati-Hatian

2.1.1 Pengertian Pinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuandilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian ini tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.¹⁹Pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan berbunyi :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasakandemokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalan kan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁰

Veitzhal Rifai mengemukakan pendapatnya mengenai prinsipkehati-kehatian sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak baik merugikan

¹⁹Neni Sri Imaniyati.*Pengantar Hukum Perbankan*.(Bandung:Refika Aditama, 2016.), hlm. 19.

²⁰ Rachmadi Usman.*Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.²¹

2.1.1.1 Tujuan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.²² Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.²³

Adapun beberapa tujuan prinsip kehati hatian perbankan guna melindungi dana perbankan dari kredit macet, serta menjaga kesehatan bank. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan mengenai prinsip kehati hatian yang ditetapkan BI harus disesuaikan dengan standart internasional serta harus didukung dengan sanksi sanksi yang adil.²⁴ Meskipun dalam undang-undang perbankan sama sekali tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian, baik didalam ketentuan maupun penjelasannya. Pada Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan dan cakupan ruang lingkupnya saja sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan, serta Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Terkait itu penjelasan prinsip-kehati hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjalankan, menjaga serta mempertahankan eksistensi perbankan yang dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

²¹Veitzhal Rivai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617.

²²Detisa Monica Podung. *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati – hatian dalam Perbankan*. Vol.V. 2016.

²³Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

²⁴Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

2.1.2 Perbankan

2.1.2.1 Pengertian Perbankan

Perbankan secara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,²⁵ adapun bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁶

Banyak definisi bank menurut para ahli, namun pada dasarnya mempunyai makna yang sama antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kasmir, Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.²⁷ Menurut GM Velyn Stuart, dalam Dadang Husen Sobana Bank adalah badan usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁸ Menurut OP Simorangkir, dalam Zainal Asikin Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.²⁹

²⁵Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁶Muhamad Djumhana. *Hukum perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 110 .

²⁷Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2

²⁸ Dadang Husen Sobana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006). hlm 13

²⁹ Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). hlm 25

2.1.2.2 Jenis-Jenis Perbankan

Pada ketentuan Undang-Undang Perbankan hanya ada 2 jenis yang dikenal yaitu:

1. Bank Umum dan
2. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁰

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank

Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³¹

Berdasarkan fungsi bank tersebut dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batasan batasan kegiatan yang diselenggarakan. Pada kepemilikannya Bank Umum dimiliki oleh Negara, swasta asing, swasta nasional, atau kepemilikan campuran, sedangkan Bank Perkredit Rakyat (BPR) dimiliki oleh pihak Negara (pemda), swasta dan koperasi saja. Diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak terkait demikian, bank umum ataupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³²

³⁰Muhamad Djumhana. *Hukum perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 111

³¹Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 151

³²Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan*. (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 33.

2.1.3 Jaminan

2.1.3.1 Pengertian Jaminan

Kata Jaminan dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara dan terdapat pada Pasal 8 UU Perbankan, namun kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan.

Jaminan berhubungan erat dengan masalah utang. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.³³

Isitilah jaminan merupakan suatu terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*.³⁴ Yang secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Selain istilah jaminan, disebut juga dengan agunan. Isitilah agunan terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan.³⁵ Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan kepada debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Menurut Gatot Supramono, yang dimaksud jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³⁶ Menurut Hartono Hadisoeparto Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁷ Menurut Mariam Darus Badruzaman jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban

³³Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 196

³⁴Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21

³⁵Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 21.

³⁶Gatot Suparmono. *Op.cit*, hlm 75

³⁷Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.³⁸

2.3.1.1 Jenis-Jenis Jaminan

1. Jaminan Umum

Jaminan Umum merupakan segala kebendaan debitur baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Pasal 1131 KUHPerdato menjelaskan bahwa pengertian Jaminan Umum ialah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur.³⁹

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus muncul karena adanya perjanjian secara khusus. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda khusus milik debitur dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu. Jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus yang diadakan antara kreditur dan debitur, jaminan ini dapat berupa :

a. Jaminan perorangan

Jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

b. Jaminan kebendaan

Jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.⁴⁰

³⁸Salim HS. *Ibid*

³⁹Lihat Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁰Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 248.

2.3.1.2 Kegunaan Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Keberadaan lembaga perbankan dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.⁴¹ Manfaat bagi kreditur adalah :⁴²

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Kegunaan jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Menurut Djamil terdapat dua fungsi jaminan dalam pembiayaan yaitu :

1. Untuk pembiayaan utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. Pemberian tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan⁴³

Sedangkan menurut Usman manfaat jaminan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil
2. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuh janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank

⁴¹Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 28

⁴²*Ibid.* hlm 29

⁴³Djamil Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 49

3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
4. Memberikan hak kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah ditentukan.⁴⁴

2.4 Kredit

2.1.3.2 Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Crede* yang berarti kepercayaan, kepercayaan dilihat dari sisi Bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian kredit. Keyakinan Bank tentunya telah melalui tahapan study kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai.⁴⁵

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁴⁶ Pengertian tersebut mengalami sedikit perubahan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan dibebankan

⁴⁴Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 89

⁴⁵Suharno. *Analisa Kredit*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1

⁴⁶Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 474.

bunga.⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁴⁸

Berkaitan dengan pengertian kredit, menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dimaksud dengan kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁹

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Pada perbankan, kredit terdiri dari beberapa jenis yang dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu, dalam hal ini kredit yang ada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan.⁵⁰ Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklarifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada :

1. Kelembagaannya
2. Jangka waktu
3. Penggunaan kredit
4. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkannya
5. Aktivitas perputaran usaha
6. Jaminannya

⁴⁷Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴⁸<https://kbbi.web.id/kredit> diakses pada tanggal 09 april 2019

⁴⁹Belinda Kristy Wulandari. *Penerapan Prinsip Kehati – hatian dalam Rangka Pemberian Kredit melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank. Universitas Indonesia.* (Jakarta:2012.) hlm. 14

⁵⁰Muhamad Djumhana. *Hukum perbankan di Indonesia.*(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 481

7. Atau dari berbagai kriteria lainnya⁵¹

Berdasarkan segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :⁵²

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan pemodal.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada Bank-Bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Berdasarkan segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :⁵³

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi
 - a) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi.
 - b) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir.

Berdasarkan segi dokumen, maka jenis kredit ini terdiri dari :⁵⁴

1. Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor

⁵¹*Ibid* hlm 482

⁵²*Ibid* hlm. 483

⁵³*Ibid* hlm. 488

⁵⁴*Ibid* hlm. 490

2. Kredit impor, adalah kredit modal kerja yang khusus diberikan untuk membiayai barang impor. Penarikannya hanya dapat digunakan untuk pelunasan dokumen L/C impor diluar biaya-biaya pajak impor.⁹

Berdasarkan segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :⁵⁵

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko. Kredit ini menurut UU Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan.
2. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya.⁵⁶

2.4.3.1 Fungsi Kredit

Pada awal perkembangannya, kredit difungsikan untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.⁵⁷Pada hidup perekonomian dan perdagangan, kredit memiliki fungsi, antara lain :⁵⁸

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatnya peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya gunan dan peredaran uang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

⁵⁵*Ibid* hlm. 497

⁵⁶*Ibid* hlm. 234

⁵⁷*Ibid* hlm. 232

⁵⁸Thomas Suyatno. *Dasar – Dasar Perkreditan*.(Jakarta: 1990), hlm. 14.

2.4.3.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir, suatu fasilitas kredit memiliki tujuan, tujuan tersebut ialah :⁵⁹

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.⁶⁰

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara.

⁵⁹Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 100

⁶⁰Kasmir. *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 105

- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.4 BPKB

2.1.4.1 Pengertian BPKB

Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, menjelaskan pengertian BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan dokumen pemberian legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan. Adapun tujuan dibuatnya BPKB sebagai penyelenggara registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai pelaksanaan kepentingan pelaksanaan Kapolri guna menciptakan ketertiban umum terutama yang berkaitan dengan penyidikan/penyelidikan pada kasus yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.⁶¹ Pada pembuatannya BPKB memiliki dasar hukum yang telah diatur oleh undang-undang Republik Indonesia berikut beberapa dasar hukumnya:

1. Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

⁶¹Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

2.1.4.2 Fungsi BPKB

1. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB sebagai tanda pengenalan kendaraan bermotor.
 2. BPKB dapat disamakan dengan *Certificate of Ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan.
 3. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan publicservice juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.
- B. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.⁶²

261 Kendaraan Bermotor

2.6.1.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (8) bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan untuk transportasi darat selain kendaraan yang berjalan diatas rel, umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam penggunaannya, namun jenis lainnya seperti motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. Dilihat dari fungsi utama kendaraan bermotor adalah sebagai alat penunjang kebutuhan atau memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya jauh lebih cepat tidak membutuhkan banyak waktu. Menurut Badan pusat

⁶²www.polri.go.id/layanan-bpkb.php Diakses Pada Tanggal 9 April 2019

statistik (2013)⁶³ perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai hal ini sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi.

2.6.1.2 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan berdasarkan jenis :

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
2. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk kemudi baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa bagasi
4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus
5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang khusus

2.6.1.3 Fungsi Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor saat ini sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sangat dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu jarak tempuh, mempercepat gerak, mengangkat barang lebih

⁶³www.BPS.com/data-dahun/2013. Diakses Pada Tanggal 09 April 2019

banyak serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Sebagian masyarakat juga banyak yang menganggap kendaraan bermotor bukan hanya sekedar alat untuk mempermudah ataupun mempersingkat waktu tempuh ke suatu tempat tetapi sebagai simbol status social bagi pemiliknya, berikut beberapa fungsi dari kendaraan bermotor :⁶⁴

1. Dapat mengoptimalkan kinerja manusia

Pada beberapa jenis pekerjaan membutuhkan pengerjaan yang cepat dan efisien waktu dengan adanya berbagai kendaraan bermotor mempermudah/mempercepat kinerja manusia

2. Dapat mempercepat jarak tempuh perjalanan

Bagi masyarakat modern, kecepatan dan ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting, dimana sebelumnya memerlukan tenaga dan waktu yang banyak kini teratasi dengan adanya kendaraan bermotor

3. Pengeluaran relatif lebih hemat

Dengan adanya kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi dapat menghemat pengeluaran harian yang sebelumnya menggunakan angkutan umum dan perjalanan cenderung lebih lama.

4. Dapat dijadikan aset selain logam mulia

Kendaraan bermotor dapat dijadikan aset apabila sewaktu waktu dibutuhkan dapat dijual dengan waktu yang relatif cepat, selain dijual kita dapat menjaminkan surat kepemilikan kendaraan yang lebih dikenal dengan BPKB di Bank atau di pegadaian selain itu itu keuntungan yang didapat kita tetap bisa memakai kendaraan bermotor tersebut.⁶⁵

⁶⁴Repository.ekuitas.ac.id/collection.php diakses pada tanggal 09 april 2019

⁶⁵<https://manfaat.co.id/manfaat-kendaraan-bermotor>, diakses pada tanggal 09 april 2019

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka menjaga dana yang dipercayakan kepadanya. Hukum di Indonesia mengatur Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang termuat didalam pasal 8 ayat (1) dan (2) serta pasal 29 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bertujuan agar memiliki perbankan yang sehat dalam setiap pengaplikasiannya guna mencapai kemakmuran yang adil dan merata bagi masyarakat. Pemberian kredit khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor didaftarkan ke kantor fidusia agar memiliki kepastian hukum antara kedua belah pihak. Selain itu peraturan yang membahas terkait prinsip kehati-hatian diatur juga dalam peraturan bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritas aset bagi bank umum serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 maret 1995 tentang kewajiban penyusunan Bank bagi Bank umum. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 surat keputusan Direksi Bank Indonesia.
2. Bentuk prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 42/POJK.03/2017. Pada pemberian kredit terdapat 5 prinsip dasar yang wajib di lakukan oleh bank, 5 prinsip ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian bank yang bertujuan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Character (Watak)
- 2) Capacity (Kapasitas)
- 3) Capital (Modal)
- 4) Collateral (Jaminan)
- 5) Condition of Economics (Kondisi Ekonomi)

Prinsip 5C diterapkan untuk segala bentuk kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan, prinsip ini bersifat universal artinya berlaku bagi semua bentuk agunan yang digunakan oleh nasabah atau debitur selama agunan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Agunan-agunan tersebut contohnya sertipikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor, SK pengangkatan pegawai negeri sipil, dll.

3. Akibat hukum apabila perbankan atau petugas bank terkait terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan dikenakan sanksi administratif serta dapat dikenakan hukum pidana, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan menjelaskan sanksi bagi petugas bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian meliputi sanksi administratif berupa denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah serta sanksi pidana berupa pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun penjara.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perbankan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor khususnya bank rakyat Indonesia unit kerja maesan harus tetap konsisten menerapkan pedoman dasar pemberian kredit diantaranya 5C, *character, capacity, capital, collateral, condition of economics* guna menjaga kesehatan bank.

2. Bagi petugas bank

Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) harus dilaksanakan oleh pihak perbankan dalam setiap pemberian kredit, disamping itu penerapan prinsip kehati-hatian wajib diberlakukan bagi seluruh debitur baik yang tidak mengenal dekat dengan petugas bank ataupun mengenal dekat dengan petugas bank yang akan melakukan pinjaman khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB.

3. Bagi masyarakat

Apabila mengajukan pinjaman perbankan diharapkan menggunakan agunan atas nama milik sendiri tidak menggunakan milik orang lain. Serta menggunakan dana hasil pinjaman sesuai dengan tujuan awal yaitu sebagai modal usaha

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Sumpramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. citra Aditya Bhakti.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Neni Sri Imaniyati. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, Gunarto. 2006. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003). hlm. 89.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit* , Jakarta:Djambatan.
- Thomas Suyatno. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Cetakan Ke 3.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Utomo*, Bandung.
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Jakarta : Gramedia.

B. Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor 12/19/PBI/2010 tentang giro wajib minimum Bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

C. Jurnal

Belinda Kristy Wulandari. 2012. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pemberian Kredit melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank. Universitas Indonesia.*

Detisa Monica Podung. 2016. *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan. Vol. V.*

Lastuti Abubakar, Tri Andini. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank.*

D. Internet

www.polri.go.id/layanan-bpkb.php Diakses Pada Tanggal 9 April 2019.

[www. BPS.com/data/tahun/2013](http://www.BPS.com/data/tahun/2013) Diakses Pada Tanggal 9 April 2019.

www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia. diakses pada 24 juni 2019.

www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit-macet diakses pada tanggal 17 juli 2019.

Repository.ekuitas.ac.id/collection.php diakses pada tanggal 09 april 2019.

